

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

## SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/3337/DPM-PTSP/IP.3337/X/2019

#### Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Semarang.

#### maka kepada:

Nama : **INDAH NUR ANISYAH**Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 18 JUNI 1994

Alamat : JL TM KARONSIH DALAM NO 969 RT.01/04 KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 3.374.155.806.940.001

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 17 PEBRUARI 2019

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat : JL MOCH ICHSAN NO 93-97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 16 Oktober 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







A.n. WALIKOTA SEMARANG

Drs. ULFI IMRAN BASUKI, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19640502 198503 1 017

### Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal